

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Jepang merupakan sebuah Negara kepulauan di kawasan Asia Timur yang memiliki tingkat kemajuan dalam bidang perindustrian dan perkembangan ekonomi yang tinggi. Jika dilihat dari sejarahnya, Jepang merupakan Negara yang memiliki kebudayaan yang tinggi dan merupakan Negara yang cepat beradaptasi serta mampu bersaing seiring dengan perkembangan zaman dilihat dari segi ekonomi, ilmu dan teknologi. Negara yang satu ini tidak dapat kita sepelekan karena Jepang dapat dikatakan hampir sebagai Negara satu-satunya di kawasan Asia yang mampu bersaing dengan negara-negara Barat terutama Eropa dan Amerika.

Republik Demokratik Rakyat Korea, lebih dikenal sebagai Korea Utara, adalah sebuah negara di bagian timur benua Asia, mencakupi bagian utara Semenanjung Korea. Korea Utara merupakan sebuah Negara kecil di bagian utara Asia Timur yang tidak banyak dikenal di Indonesia sampai awal tahun 70-an lalu. Akan tetapi, dalam waktu tiga dasawarsa belakangan ini, Negara yang tidak terlalu luas wilayahnya tersebut dengan jumlah penduduknya yang cukup banyak tiba-tiba tampil sebagai salah satu Negara penting di mata masyarakat Indonesia. Negara ini juga sempat mengalami

krisis moneter pada akhir tahun 90-an namun dalam waktu singkat Korea dapat kembali muncul sebagai Negara perdagangan terbesar ke-12 di dunia.

Hal menarik dari Jepang dan Korea Utara ini adalah masalah hubungan antara kedua Negara. Ketegangan hubungan antara Jepang dan Korea Utara bukan merupakan hal yang baru. Ketegangan hubungan antara Jepang dan Korea Utara sudah terjadi sangat lama namun kasusnya baru mencuat ke permukaan dalam beberapa tahun belakangan ini. Korea Utara sendiri adalah merupakan Negara yang mengalami krisis secara ekonomi namun memiliki kekuatan reactor nuklir yang sangat besar. Uji coba rudal sering dilakukan oleh Korea Utara yang menyebabkan Negara-negara anti nuklir berusaha mencari cara untuk menghentikan produksi nuklir Korea Utara. Hal ini terutama mempengaruhi hubungan antara Jepang dan Korea Utara karena Korea Utara pernah melakukan uji coba rudal yang melintasi kawasan ruang udara Jepang. Kondisi hubungan antara Jepang dan Korea Utara semakin memanas, terutama ketika pada Januari 2003, Korea Utara mengumumkan bahwa Negara ini akan menembakkan rudal balistiknya ke Jepang. Hal ini yang kemudian menimbulkan reaksi yang cukup keras dari Jepang.

Segala macam tindakan yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Jepang belakangan ini adalah dipicu oleh adanya campur tangan AS dan PBB yang dianggap mengusik Korea Utara. Salah satunya yang memicu ancaman nuklir terhadap Jepang oleh Korea Utara ini adalah campur tangan PBB

terhadap krisis nuklir di Semenanjung Korea. Sebelumnya Korea Utara telah memperingatkan bahwa setiap sanksi akan dianggap sebagai pernyataan perang. AS telah menekan PBB untuk membicarakan masalah Korea Utara, Ketika Washington mengatakan Pyongyang mengakui telah melanjutkan senjata nuklirnya walaupun telah ada perjanjian 1994 untuk membekukan masalah nuklir. Sejak saat itu, Korea Utara telah mengusir para inspektur nuklir PBB, menghidupkan kembali reactor nuklirnya di Yongbyon yang dapat menghasilkan plutonium untuk persenjataan, mengundurkan diri pada tahun 2003 dari *Non-Proliferation Treaty* sehingga Korea Utara tidak lagi terikat pada ketentuan-ketentuan dalam Treaty tersebut. Korea Utara kemudian melakukan tes peluncuran rudal jarak dekat.<sup>1</sup>

Penggunaan senjata-senjata pemusnah masal seperti nuklir sendiri mendapat kecaman dari banyak Negara, upaya ini telah cukup berhasil dalam membuka jalan ke arah pelucutan senjata yang menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari munculnya atau terwujudnya Konvensi Senjata Kimia (*Chemical Weapon Convention*) pada tahun 1993, disepakatinya perpanjangan masa berlaku traktat Non- Proliferasi senjata nuklir (*Nuclear Non-Proliferation Treaty*) hingga waktu yang tidak terbatas (*indefinite*) pada

---

<sup>1</sup> "Korut: Tembakannya Capai Jepang", <http://www.kompas.com/kompas-cetak> 28 maret 2007

tahun 1995, dirampungkannya Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir (Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty) pada tahun 1996.<sup>2</sup>

Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa dampak dari uji coba rudal Korea Utara itu sendiri menjadi ancaman yang sangat besar khususnya bagi Jepang dan juga kestabilan wilayah Asia Timur serta masyarakat Internasional. Oleh karena itu Jepang sangat berhati-hati dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh Korea Utara yang melibatkan Negara-negara di kawasan Asia Timur. Selain itu, uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara yang Melintasi batas wilayah kontinen Jepang menjadi ancaman serius bagi keamanan kawasan Asia Timur.

Disisi lain menurut Hukum Internasional mengenai kegiatan di ruang angkasa sendiri, pemanfaatan sumber tenaga nuklir (*nuclear power sources*) itu sendiri membawa dampak seperti kemungkinan terjadinya bahaya radiasi terhadap manusia beserta wilayah huninya yaitu pencemaran terhadap bumi, udara dan di ruang angkasa<sup>3</sup>. Banyak bentuk perjanjian Internasional yang mengatur tentang pemanfaatan senjata-senjata pemusnah massal seperti ; *Non proliferation Treaty, Comprehensive Nuclear-Test-ban, Chemical Weapon Convention*. Namun dalam kenyataannya tetap saja banyaj negara-negara

---

<sup>2</sup> Dian Wirengjurit, *Kawasan Damai Dan Bebas Senjata Nuklir pengertian,, sejarah dan perkembangannya* (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 2.

<sup>3</sup> Juajir Sumardi, *Hukum Ruang Angkasa (suatu pengantar)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 119.

pemilik senjata pemusnah massal yang tetap melakukan penelitian, pengembangan bahkan sampai uji coba senjata-senjata pemusnah massal tersebut. Salah satu bentuk uji coba senjata-senjata pemusnah massal yang paling nyata adalah uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara yang melintasi ruang udara Jepang. Sehingga uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara pada tahun 1998 tersebut juga dapat membawa akibat baik bagi wilayah Jepang sendiri maupun wilayah Asia Timur serta tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak yang lebih besar bagi kawasan yang lebih luas. Dari hal tersebut di atas kemudian muncul sebuah pertanyaan yaitu bagaimana Hukum Internasional mengatur dampak yang ditimbulkan dari penggunaan sebuah senjata pemusnah massal atau contoh nyata pada uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara yang melewati wilayah ruang udara Jepang.

Bedasarkan uraian di atas maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai : DAMPAK KETEGANGAN ANTARA JEPANG DENGAN KOREA UTARA PASCA UJI COBA RUDAL KOREA UTARA TAHUN 1998 MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.

## B. RUMUSAN MASALAH

Bertolak dari uraian di atas yang bisa dijadikan bahan kajian adalah berfokus pada masalah dampak yang dapat ditimbulkan oleh uji coba rudal yang dilakukan oleh Korea Utara dalam ketegangannya dengan Jepang pada tahun 1998 menurut Hukum Internasional. Dan juga terdapat beberapa hal

yang bisa kita amati dengan melihat kondisi-kondisi di atas yaitu : bagaimanakah Hukum Internasional mengatur dampak yang ditimbulkan akibat uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara pada tahun 1998 baik bagi Jepang maupun Negara-negara lain di kawasan Asia Timur.

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dampak apa yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya uji coba rudal Korea Utara dalam ketegangan antara Korea Utara dengan Jepang pada tahun 1998 dan bagaimanakah Hukum Internasional mengatur dampak yang ditimbulkan baik bagi Jepang maupun Negara-negara lain di kawasan Asia Timur akibat uji coba rudal Korea Utara tersebut.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

### D. MANFAAT PENELITIAN

#### a. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini kemudian diharapkan akan dapat memberikan masukan tentang perlindungan terhadap bahaya atau dampak yang ditimbulkan oleh senjata nuklir baik bagi suatu negara maupun bagi lingkungan sekitar. Dan hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan

sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum pada umumnya dan perkembangan Hukum Internasional pada khususnya

b. Manfaat Praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan bagi Negara-negara pemilik dan pengguna senjata-senjata pemusnah massal seperti rudal tentang pentingnya untuk diperhatikan dampak yang dapat ditimbulkan oleh senjata-senjata pemusnah massal tersebut baik bagi kelangsungan hidup sebuah Negara tetapi juga bagi lingkungan hidup dan umat manusia.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sepanjang sepengetahuan peneliti bahwa tulisan ini belum pernah diteliti oleh peneliti lain dan penelitian ini merupakan penelitian yang memang dikaji oleh peneliti dan bukan merupakan hasil dari duplikasi dari penulis lain. Tetapi jika dalam kenyataan telah terdapat penelitian dengan obyek yang sama maka penelitian ini hanya bersifat meneruskan dan melengkapi penelitian tersebut serta dapat dinyatakan perbedaan atau persamaan topik yang pernah diteliti oleh peneliti lain.

F. BATASAN KONSEP

Penulisan hukum atau Skripsi ini diperlukan suatu batasan konsep untuk membatasi suatu masalah yang akan diteliti agar tidak meluas. Batasan

konsep berisi pengertian dari istilah-istilah yang berkaitan dengan obyek yang akan di teliti. Istilah-istilah tersebut antara lain :

### 1. Senjata

Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik.<sup>4</sup> Senjata dapat dikategorikan dalam tiga jenis utama yaitu

#### a. Pemakai atau Penggunaanya:

1. Senjata kendaraan dibuat untuk dipasang dan ditembakkan dari kendaraan.
2. Senjata udara dibuat untuk dibawa dan dipakai kendaraan udara seperti pesawat dan helikopter.
3. Senjata laut dibuat untuk ditembakkan dari kapal atau kapal selam.

#### b. Cara pemakaian (cara pengoperasian senjata):

1. Artileri adalah senjata yang menembakan proyektil berhulu ledak ke jarak yang sangat jauh.

---

<sup>4</sup> Senjata, <http://www.wikipedia.com>, wikipedia Indonesia-ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, cetak 15 mei 2007.



2. Roket adalah senjata yang menggunakan bahan kimia untuk meluncurkan proyektil berhulu ledak.
3. Misil atau peluru kendali adalah roket yang bisa dikendalikan setelah diluncurkan.
4. Senjata nuklir adalah senjata yang menggunakan bahan radioaktif untuk menghasilkan fusi nuklir atau fisi nuklir yang menghasilkan ledakan dasyat.

c. Targetnya


1. Senjata anti-udara adalah senjata yang dirancang untuk menghancurkan pesawat, helikopter, peluru kendali, dan benda terbang lainnya.

2. Senjata Pemusnah Massal ( Nuklir )

Senjata pemusnah massal ( *Weapons of mass destruction/WMD*) adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat, dirancang untuk membunuh manusia dalam skala besar.<sup>5</sup> Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat.

---

<sup>5</sup> Senjata pemusnah massal, <http://www.wikipedia.com>, wikipedia Indonesia-ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, cetak 15 mei 2007.



( gambar 1 : senjata nuklir )

Daya ledak sebuah senjata pemusnah massal atau nuklir ( dalam bahasa inggris diistilahkan dengan *yield* ) adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah senjata nuklir diledakkan yang dirumuskan setara dengan massa trinitrotoluene (TNT) dalam kiloton (ribuan ton TNT) atau megaton (jutaan ton TNT), tetapi terkadang ditulis juga dalam terajoule atau TJ (1 kiloton TNT = 4,184 TJ). Dikarenakan jumlah energi yang dilepaskan ledakan TNT dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor maka sebuah konvensi disetujui untuk satu kiloton TNT sama dengan  $10^{12}$  kalori, yang secara kasar sama dengan energi yang dilepaskan oleh ledakan dari seribu ton TNT.<sup>6</sup>

Kini senjata nuklir dapat dilancarkan melalui berbagai cara, seperti melalui kapal terbang pengebom, peluru kendali, peluru kendali balistik, dan Peluru kendali balistik jarak benua. Pada 1985 jumlah hulu ledak nuklir aktif di dunia berjumlah 65.000, kemudian turun menjadi 20.000 pada tahun 2002. Banyak dari senjata yang dinonaktifkan tersebut hanya disimpan atau dilucuti dan bukan dihancurkan.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> "Senjata Pemusnah Massal", [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) cetak 15 Mei 2007

<sup>7</sup> "Daftar Negara Dengan Senjata Nuklir", [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com) cetak 15 Juni 2007

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Metode Penelitian Normatif :

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini dilaksanakan dengan mempelajari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, norma hukum yang berlaku serta mempelajari pula bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan.

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan hukum ini digunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum primer, meliputi:

- a). Nuclear Non-Proliferation Treaty ( March 5, 1970 )
- b). Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling and use of Chemical Weapons and on Their Destruction.
- c). Geneva Protocol of 1925
- d). Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
- e). Chemical Weapon Treaty
- f). Konvensi Keselamatan Nuklir (Convention on Nuclear Safety) 1994
- g). Konvensi Pemberitahuan Dini Terjadinya Kecelakaan Nuklir (Convention on Early Notification of a Nuclear Accident).

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian penulisan hukum ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti, serta literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Untuk penelitian penulisan hukum ini digunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Dalam hal ini adalah hasil penelitian penulis yang diperoleh dan telah diperbandingkan akan didiskriptifkan secara kualitatif.

Dengan berdasar hal tersebut, proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah digunakan metode berfikir deduktif dengan data kualitatif.

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

### BAB I

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## BAB II

Bab ini akan memaparkan , menguraikan tentang ketegangan yang terjadi antara Jepang dengan Korea Utara yang terjadi akibat uji coba rudal yang dilakukan Korea Utara yang melewati wilayah udara Jepang, serta Dampak Ketegangan Jepang-Korea Utara Pasca Uji Coba Rudal yang Dilakukan Korea Utara pada Tahun 1998 dan bagaimana Hukum Internasional mengaturnya.

## BAB III

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari analisa secara keseluruhan dari hasil penulisan hukum ini, sedangkan saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang dicapai dari hasil penelitian.